



# PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, terutama tarif retribusi yang ditetapkan ;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu mengubah tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang berlaku selama ini ;
- c. untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri E Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

## PASAL I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 1999 Seri E Nomor 4, diubah sebagai berikut :

## BAB IV

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan tronton, gandengan, bus antar negara dan lain-lain yang sejenis Rp.6.000,- sekali parkir.
  - b. Kendaraan roda enam keatas Rp.4000,- sekali parkir.
  - c. Kendaraan roda empat :
    1. Truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp.2.000,- sekali parkir.
    2. truk, pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton dibawah Rp.1000,- sekali parkir.
    3. Kendaraan diluar huruf a dan b Rp.1.000,- sekali parkir.
  - d. Kendaraan bermotor roda dua Rp.500,- sekali parkir.
  - e. Gerobak untuk berjualan Rp.500,- sekali parkir.
  - f. Untuk kendaraan parkir tetap :
    1. Kendaraan tronton / gandengan, bus antar negara Rp.500.000,- perbulan/kendaraan.
    2. Kendaraan roda enam Rp.250.000,-/perbulan/kendaraan
    3. Kendaraan roda empat diluar angka 1 dan 2 Rp.30.000,- perbulan/kendaraan.
- (3) Untuk tarif parkir di tepi jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan tarifnya 150% dari tarif sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Mei 2004


**WALIKOTA PONTIANAK**



**dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



**DRS.HASAN RUSBINI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI C NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Retibusi Parkir ditepi jalan umum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 telah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, terutama dalam penetapan tarif retribusi, yang kenyataannya dilapangan sudah melabih tarif yang diatur pada Peraturan Daerah dimaksud..

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan keadaan yang terjadi pada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal 8 ayat ( 1) : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (2) huruf  
a, b, c dan d : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2) huruf e : Yang dimaksud dengan gerobak adalah gerobak yang  
dipergunakan oleh pedagang untuk berjualan.

Pasal 8 ayat (2) huruf f : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (3) : Yang dimaksud Untuk tarif Parkir di tepi jalan umum  
yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan  
rawan kemacetan ditetapkan tarifnya 150 % dari tarif  
sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) pasal ini.  
adalah tarif yang dikenakan misalnya untuk  
kendaraan bermotor roda dua yang tarifnya Rp.500,-  
menjadi Rp.1.500,- untuk kendaraan bermotor roda  
empat yang tarif parkirnya Rp.1.000,- menjadi  
Rp.3.000.-

Hal ini dilakukan adalah untuk menghindari atau  
mengurangi orang memarkir kendaraan pada tempat-  
tempat tersebut

PASAL II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 34